



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Dinas Gedung Gunung Jantan Lt. II  
TANJUNG BALAI KARIMUN

---

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :**  
**REKONSTRUKSI JALAN**

**PEKERJAAN :**  
**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV**

**SUMBER DANA**  
**APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PEKERJAAN :**

### **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV**

#### **1. Latar Belakang**

Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan sangat penting dalam sektor perhubungan untuk kesinambungan distribusi manusia, barang maupun jasa. Distribusi tersebut merupakan gerak atau perpindahan baik manusia, barang maupun jasa antar simpul-simpul ekonomi yang ada. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah penting. Lancar atau tidaknya jalan, baik atau buruknya kondisi jalan menentukan lama atau cepatnya suatu proses distribusi baik manusia, barang maupun jasa.

Jalan merupakan infrastruktur transportasi darat yang berperan banyak dalam menunjang pergerakan arus barang dan jasa, aktivitas pemerintahan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi yang cepat disertai pertumbuhan penduduk dan kenaikan jumlah kendaraan yang tinggi, serta sistem jaringan jalan dan kondisi jalan yang kurang memadai, akan menyebabkan pelayanan terhadap pemakai jalan menurun. Guna meningkatkan pelayanan jalan tersebut, maka perlu membenahi sistem jaringan jalan, baik dengan melakukan peningkatan jalan maupun dengan cara pembangunan jalan baru. Infrastruktur yang memadai akan memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi jaringan jalan pada saat ini tidak sekedar hanya memindahkan penumpang maupun barang saja, tetapi juga mempunyai peranan yang cukup strategis, yaitu sebagai pertumbuhan kawasan, pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan dan lain-lain.

Salah satu pekerjaan dalam pembinaan tersebut adalah dilaksanakannya pekerjaan **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023.

Kerangka Acuan Kerja dalam pekerjaan ini dijadikan pedoman perencanaan untuk peningkatan jalan yang diharapkan sebagai daftar pemeriksaan (*checklist*) atau tahapan yang menjadi petunjuk bagi para pihak yang berwenang dan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan maupun pemberi pekerjaan (*owner*).

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini antara lain :

1. Tersedianya Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Jasa Konsultan **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV** yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan fisik;
2. Untuk melaksanakan pembuatan dokumen perencanaan teknis terinci (Detail Engineering Design) sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kaidah (NSPK) yang berlaku saat ini;
3. Diharapkan tugas konsultan perencana dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dapat digunakan dilapangan sesuai yang dimaksudkan oleh pemberi pekerjaan.

### b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini antara lain :

1. Layanan jasa konsultansi ini bertujuan menghasilkan dokumen pekerjaan perencanaan teknis jalan sesuai standar dan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga dokumen perencanaan tersebut dapat menjadi pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara tepat mutu dan tepat waktu;
2. Konsultan perencana memberikan dukungan teknis pada saat sebelum dan masa persiapan pelaksanaan pekerjaan dan untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan;
3. Konsultan perencana bertanggungjawab dalam kontrol dan keseimbangan selama pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kaidah-kaidah akademis dan sesuai aspek teknis sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.

## 3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV** antara lain :

1. Proses perencanaan rekonstruksi jalan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
2. Peraturan Perundang Undangan yang diterapkan diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang berpotensi timbul selama ini dalam pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya terbangunnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan;
3. Mewujudkan jaringan jalan di Kabupaten Karimun yang terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | keselamatan yang memadai;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | 4. Tercapainya produk perencanaan teknik jalan yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kaidah (NSPK) yang berwawasan lingkungan dan berkeselamatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4. Lokasi Pekerjaan</b>                         | Lokasi Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan ini adalah di Kabupaten Karimun.<br>(Pekerjaan Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya</b>     | Sumber pendanaan yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan ini bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023. Pagu anggaran sebesar <b><i>Rp. 90.360.000,- (Sembilan Puluh juta Tiga ratus enam puluh Ribu Rupiah)</i></b> termasuk PPN, dan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar <b><i>Rp. 90.243.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu Rupiah)</i></b> termasuk PPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6. Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen</b> | <p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan :</p> <p><b>a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</b> : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun</p> <p><b>b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b> : Hermawan Adisusanto, ST</p> <p><b>c. Kegiatan</b> : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA (REKONSTRUKSI JALAN)</p> <p><b>d. Pekerjaan</b> : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7. Data Dasar</b>                               | <p>Data – data perencanaan/dokumen kontrak/DED/data survey/kajian ilmiah/data Feasibility Study (FS) yang dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang saling berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat digunakan sebagai data dasar untuk mendukung kelengkapan data dan dokumen perencanaan.</p> <p>Sebelum memulai pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa antara lain Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Teknis Kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan konstruksi jalan yang akan dibangun beserta utilitasnya.</p> <p>Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :</p> <p>a. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan</p> |

- pembangunan;
- b. Data lokasi dan trase jalan untuk membantu proses selanjutnya;
- c. Data mengenai bahan/material maupun peralatan yang digunakan sehingga dapat menentukan jenis konstruksi yang akan ditangani;
- d. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya;
- e. Studi-studi terdahulu maupun data-data skunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.

## **8. Standar Teknis**

Standar teknis yang digunakan dalam perencanaan pekerjaan ini antara lain :

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- b. Manual Desain Perkerasan Jalan No 02/M/BM/2017
- c. Pedoman Perencanaan Perkerasan Lentur, Pt T-01-2002-B;
- d. Pedoman Perencanaan Tebal Lapis Tambah Perkerasan Lentur dengan Metode Lendutan, Pd T-052005-B;
- e. Pedoman No : 04/BM/2005 Tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan;
- f. Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil No : 006/BM/2009 Tentang Penyusunan Spesifikasi Khusus Jalan dan Jembatan;
- g. Perencanaan Geometrik Jalan Raya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga No. 13/ 70.
- h. Pedoman Survei Topografi untuk Perencanaan Jalan dan Jembatan
- i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 02/SE/Db/2018 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan.
- j. Spesifikasi Teknis Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2

## 9. Referensi Hukum

Referensi Hukum yang digunakan dalam perencanaan pekerjaan ini antara lain :

- a. Undang – undang Lalulintas No. 22 tahun 2009;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya;
- g. Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2021 4 tahun 2017 ta tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.

## 10. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pengadaan pekerjaan **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV** meliputi antara lain :

1. Pendekatan dan pemahaman atas tujuan/sasaran hasil dari perencanaan;
2. Hasil kerja terhadap analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis dan laporan;
3. Metodologi terhadap analisa masalah dan langkah-langkah pemecahan masalah, rencana kerja, uraian tugas, jenis keahlian tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan organisasi dan kebutuhan fasilitas penunjang;
4. Data Pendukung :
  1. Pengumpulan data dan informasi lapangan;
  2. Penyusunan pra rencana trase jalan, pra rencana bangunan pelengkap, perkiraan biaya, informasi quarry;
  3. Penyusunan pengembangan rencana antara lain membuat :
    - a. Rencana trase jalan ( situasi )
    - b. Rencana struktur jalan yang akan dibangun, uraian konsep dan perhitungannya
    - c. Rencana drainase dan bangunan pelengkap lainnya apabila ada ( jembatan, box culvert, gorong – gorong, drainase, trotoar dan lain – lain )

4. Penyusunan rencana gambar detail antara lain membuat :
  - a. Gambar rencana trase jalan ( situasi ), detail potongan memanjang, potongan melintang, gambar kontur, gambar – gambar Standar dan bangunan pelengkap lainnya dengan skala yang memadai;
  - b. Rincian volume pekerjaan;
  - c. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) atau Engineer Estimate ( EE ) dan Bill of Quantity ( BoQ );
  - d. Laporan Akhir Perencanaan.
5. Menyiapkan spesifikasi teknis;
6. Menyiapkan foto dokumentasi seluruh pekerjaan;
7. Melaksanakan pengawasan berkala pada masa pelaksanaan pekerjaan fisik dan memberikan masukan apabila terjadi adendum pekerjaan.

**11. Keluaran Yang Diinginkan**

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Tahapan Pra Rencana yaitu gambar-gambar rencana situasi laporan hasil survey;
2. Tahapan pengembangan rencana yaitu gambar-gambar hasil perencanaan;
3. Tahapan pembuatan gambar kerja :
  - Gambar-gambar kerja
  - Spesifikasi teknis
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantity (BQ)
  - Engineering Estimate (EE);
4. Penyedia jasa wajib membuat jadwal / time schedule tentang usulan tahapan penyelesaian pekerjaan perencanaan mulai dari survey pendahuluan sampai terbitnya laporan akhir sesuai waktu yang diberikan.

**12. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari PPK**

Fasilitas dan Personil pendukung yang disediakan untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh penyedia jasa :

1. Laporan dan data;
2. Staf pendamping perencanaan terdiri dari Pejabat Teknis Kegiatan dan Pengawas Lapangan;
3. Konsultasi unsur teknis.

Jenis peralatan minimal yang harus disediakan oleh penyedia jasa dan diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini antara lain :

1. Total Station : 01 Unit (Milik Sendiri/Sewa)
2. Sepeda Motor : 01 Unit (Milik Sendiri/Sewa)
3. Laptop / Komputer : 2 Unit (Milik Sendiri/Sewa)

4. Printer : 01 Unit (Milik Sendiri/Sewa)

**13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**

Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :

1. Membuat suatu design perencanaan yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia;
2. Mendapat informasi dan konsultasi teknis (asistensi) dari pengguna jasa berdasarkan tahapan progres pekerjaan;
3. Mendapatkan suatu kontrak yang jelas sesuai dengan aturan jasa konsultansi di Indonesia;
4. Konsultan perencana berhak menerima pembayaran pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak yang dibuat berdasarkan tagihan yang diajukan serta dilampiri berita acara.

**15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Jangka waktu penyelesaian **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV Selama **45 (Empat Puluh Lima)** Hari** Kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

**16. Kualifikasi Tenaga Ahli Personil**

Dalam melaksanakan tugasnya konsultan harus menyediakan Tenaga Ahli yang tepat, berkualitas dan berpengalaman. Semua staf professional yang ditugaskan harus mempunyai tingkat pendidikan formal yang cukup dan mempunyai pengalaman yang baik dan kecakapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam perencanaan ini adalah :

**a. Tenaga Ahli**

1. Team Leader/Ketua Tim (01 Orang),  
Persyaratan : S1 Teknik Sipil/ *Civil Engineering Education* , Pengalaman profesional minimal 02 (Dua) tahun melampirkan Ijazah, SKA Ahli Teknik Jalan, NPWP dan SPT Pajak Tenaga Ahli;

*Untuk lama pengalaman semua tenaga ahli diatas dihitung berdasarkan referensi pengalaman kerja profesional dari PPK / Pengguna Jasa yang dilampirkan. Jika tidak melampirkan referensi asli atau melampirkan referensi hasil scan/rekayasa teknik pengalaman profesional maka tidak dinilai. Kebenaran referensi pengalaman profesional tenaga ahli akan dicek kebenarannya, jika terdapat pemalsuan peserta akan langsung digugurkan atau diusulkan untuk masuk dalam daftar hitam (black list).*

**b. Tenaga Pendukung**

1. Juru Ukur (Surveyor) (02 Orang), Persyaratan : SLTA/Sederajat Pengalaman minimal 02 Tahun dengan melampirkan Ijazah;
2. Juru Gambar (CAD Operator) (01 Orang), Persyaratan : SLTA/Sederajat Pengalaman minimal 02 Tahun dengan melampirkan Ijazah;

**17. Laporan**

**a. Laporan pendahuluan, minimal sebagai berikut :**

1. Pendahuluan
  2. Latar belakang pekerjaan
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Gambaran umum
  5. Tanggapan terhadap kerangka acuan kerja
  6. Ruang lingkup pekerjaan
  7. Metodologi dan strategi pelaksanaan pekerjaan
  8. Organisasi pelaksana pekerjaan
  9. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung
  10. Rencana kerja dan jadwal pekerjaan secara menyeluruh disesuaikan dengan jadwal yang diusulkan
  11. Draft/konsep rencana sesuai dengan studi yang ada
  12. Permasalahan-permasalahan lapangan
  13. Penutup
- Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

**b. Laporan akhir, minimal sebagai berikut :**

1. Gambar-gambar rencana teknis trase jalan, lengkap dengan potongan-potongan dan detailnya
2. Rencana kerja dan syarat-syarat / Spesifikasi teknis pekerjaan
3. Rencana kerja dan volume pekerjaan (Bill of Quantity)
4. Rencana anggaran biaya atau Engineering Estimate (EE)
5. Jenis konstruksi masing-masing bangunan pelengkap jalan
6. Penentuan jenis bangunan penunjang / utilitas pendukung

7. Jadwal kegiatan (time schedule) perencanaan sampai pekerjaan mencapai bobot 100 % (seratus persen)
8. Foto Dokumentasi Lapangan
9. Tahapan pelaksanaan
10. Kesimpulan  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 45 (Empat puluh Lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan atau sebelum masa kontrak berakhir, dan dalam bentuk (Soft copy).

**18. Alih Pengetahuan**

Penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka program alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Tanjung Balai Karimun, 01 Februari 2023  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Dto,

**HERMAWAN ADISUSANTO, ST**  
NIP. 19691011 200901 005

**Lampiran Pekerjaan** Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Wilayah IV

1. Belanja Peningkatan Jalan Wonosari Rt. 01 Rw. 07 Jl. Sakura Indah Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral
2. Belanja Peningkatan Jalan Paya Rengas Dalam RT. 01 RW. 02 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral
3. Belanja Peningkatan Jalan Kampung Suka Jaya RW. 04 Sungai Pasir Kecamatan Meral
4. Belanja Peningkatan Jalan TPQ Al Muhajirin RT 05 RW 02 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral
5. Belanja Peningkatan Jalan Rt 03 Rw 03 Kampung Baru Kelurahan Sei Pasir Kecamatan Meral
6. Belanja Peningkatan Jalan Sepedas Laut RT.02 RW.05 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat
7. Belanja Peningkatan Sarana Lighting Median Jalan Coastal Area Kecamatan Karimun
8. Belanja Peningkatan Jalan Akses Pesantren Hidayatullah Sememal Kecamatan Meral barat
9. Belanja Peningkatan Jalan di RT 03 RW 01 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun
10. Belanja Peningkatan Jalan RT.03 RW.03 Tebing Kecamatan Tebing
11. Belanja Peningkatan Jalan RT.02 RW.01 Kelurahan Pangke Barat Kecamatan Meral Barat
12. Belanja Peningkatan Jalan RT.02 RW.02 Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun
13. Belanja Peningkatan Jalan Kampung Rawa Jadi RT02 RW06 Kelurahan Moro Kecamatan Moro
14. Belanja Peningkatan Jalan Kampung Tengah RT01 RW02 RW01 Kelurahan Moro Kecamatan Moro
15. Belanja Peningkatan Jalan Kampung Paya Panjang RW05/RW06 Kelurahan Moro Timur Kecamatan Moro